

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan di pengadilan tidak terlepas dari peraturan dan ketentuan yang diberikan. Aturan hukum merupakan pedoman bagi hakim dalam mengadili dan menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya. Salah satunya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu adanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (2) menyatakan “bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 memberikan definisi "sederhana" dan "biaya ringan", yang menyatakan bahwa "sederhana" berarti kasus diperiksa dan diselesaikan dengan cara yang efisien dan efektif. "Biaya ringan" mengacu pada biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat. Meskipun pengertian cepat tidak ada dalam penjelasan tersebut, namun asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara perdata di pengadilan tidak menutup kemungkinan adanya ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan alasan bahwa otoritas penegak hukum memperlakukan mereka secara wajar dan tepat.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>1</sup>

Keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional. Meskipun penting bagi kehendak dan tindakan manusia, keadilan ini bukanlah subjek *sains*. Jika dilihat dari perspektif pemahaman rasional, yang terlihat hanyalah kepentingan, atau lebih tepatnya konflik kepentingan.<sup>2</sup> Seluruh hakim yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim diharuskan untuk bertindak dengan cara yang memberikan keadilan dan menghemat waktu bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara.

Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus diterapkan di seluruh lingkungan pengadilan yang ada di Mahkamah Agung. Termasuk di dalamnya Pengadilan Agama yang juga merupakan salah satu lembaga pengadilan yang diberikan kewenangan absolut dan kewenangan relatif di wilayah-wilayah tertentu. Masing-masing peradilan memiliki kewenangan absolut dan relatifnya masing-masing. Bagi wilayah yang tidak terlalu luas, pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya ringan bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan.<sup>3</sup> Pelaksanaan asas peradilan cepat dan biaya ringan tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan

---

<sup>1</sup> E. Sundri, 2015, *Praktik Class Action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.3.

<sup>2</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, hlm.16.

<sup>3</sup> Sayed Akhyar, 2019, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli", *Law Journal*, Vol. 3 No. 3, 2019, hlm. 381.

keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan memanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan. Semua harus tepat menurut hukum (*due to law*). Menurut Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (pengadilan) sejak dimajukan gugatan, dilaksanakannya gugatan, sampai dengan putusan hakim.<sup>4</sup>

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.<sup>5</sup>

Banyaknya Perkara yang menumpuk di Pengadilan sering kali membuat para pihak yang mengajukan sengketa di pengadilan harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan putusan. Prosedur beracara di pengadilan tidak menentukan jangka waktu untuk dapat menyelesaikan suatu perkara, mengakibatkan proses pemeriksaan suatu perkara, dari pendaftaran,

---

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, hlm.29

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 384.

pemeriksaan, hingga putusan memakan waktu yang sangat lama. Untuk mengurangi banyaknya perkara yang ditangani oleh pengadilan, pada saat ini dibuat suatu proses, yakni proses mediasi.

Perdamaian yang tertuang dalam akta perdamaian telah berusaha untuk menutup upaya hukum lainnya, maka penyelesaian perkara perdata berdasarkan prosedur mediasi di pengadilan sangat erat kaitannya dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya perkara yang ringan. Hal ini hanya memungkinkan penyelesaian perkara perdata hanya sampai di Pengadilan Negeri sepanjang kesepakatan itu dituangkan dalam akta perdamaian (*acte van dading*). Ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang harus melalui proses yang panjang berbeda dengan penyelesaian perkara melalui proses peradilan yang bersifat *ajudikatif* dan belum sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Mediasi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih efektif, di samping itu penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian prosesnya cepat, sederhana, biayanya ringan dan memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Inovasi sekaligus komitmen Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini yang dikenal dengan era Revolusi 4.0. Pada era ini muncul berbagai fenomena baru ditentukan oleh penggunaan sistem

---

<sup>6</sup> A. Ridwan Halim, 2005, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.156.

<sup>7</sup> R. Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Cet. Intermedia Bandung, Bandung, hlm. 180.

dokumen tanpa kertas dan jaringan yang saling berhubungan (*internet*).<sup>8</sup> Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Electronic Court (E-court)* berdasarkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik). Adanya layanan sistem *E-court* ini merupakan upaya MA untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Layanan sistem *E-court* disediakan sebagai perangkat yang membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan pembayaran perkara di pengadilan serta pemanggilan para pihak melalui media elektronik.<sup>9</sup>

Salah satu syarat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta upaya peningkatan akses keadilan adalah peradilan modern berbasis teknologi informasi. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, yang mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa ke dalam proses berperkara di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak terhadap penyelesaian sengketa perdata yang memenuhi rasa keadilan. Pengenalan mediasi elektronik menjadi sangat diperlukan sebagai akibat dari perkembangan dan terobosan teknologi informasi dan komunikasi, serta keadaan tertentu yang

---

<sup>8</sup> Efa Laela Fakhirah, 2019, *Kepita Selektta Hukum Acara Perdata Indonesia*, Mandar maju, Bandung, hlm.59.

<sup>9</sup> Muhammad Edo Khoirul Majid, dkk., 2019, “*Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern*”, LEGISLATIF, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm 101.

menyebabkan sulitnya pelaksanaan mediasi di pengadilan. Hal ini sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur secara jelas dan rinci pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan. Maka dari itu diperlukannya penetapan Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik. Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Hakim pemeriksa perkara mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan meliputi manfaat, tata cara, dan konsekunsi biaya penggunaan fasilitas elektronik yang di perlukan. Dalam proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik Hakim pemeriksa perkara tentunya harus memahami teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendorong para pihak melakukan mediasi secara elektronik. Mediasi Elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip, sukarela, rahasia, efektif, aman, dan terjangkau. Mediasi Elektronik sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum peradilan modern berbasis teknologi informasi memberikan kemudahan bagi para pihak yang domisilinya jauh dari pengadilan melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.

Pengadilan Agama adalah peradilan negara yang mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dalam bidang perkawinan, waris, wakaf, hibah dan sodakoh. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif peradilan agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 Rbg jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara perkara perata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi islam.<sup>10</sup>

Peradilan Agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka hakim Pengadilan Agama dan bagaimana pula hakim Pengadilan harus bertindak untuk menjamin terlaksananya hukum materil yang menjadi wewenang Pengadilan Agama atau dengan perkataan lain, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan hukum perdata materil yang berlaku di Peradilan Agama. Umumnya untuk beracara di Pengadilan pada asasnya dikenakan biaya (Pasal 182 HIR jo Pasal 145 ayat (4) RBg jo Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman). Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, kecuali bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan

---

<sup>10</sup> M.Fauzan, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 33.

permohonan beracara tanpa biaya atau dengan cara *prodeo* (Pasal 237 HIR jo. Pasal 273 RBg).<sup>11</sup>

Peradilan agama merupakan peradilan khusus, maka cakupan wewenangnya meliputi perkara-perkara tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu. Perkara tertentu itu adalah perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisanm wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum islam. Adapun golongan rakyat tertentu itu adalah orang-orang yang beragama islam. Kekhususan itu meliputi unsur perkara perdata tertentu, hukum islam, dan orang islam.<sup>12</sup> Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan salah satu pengadilan yang baru saja telah melakukan mediasi secara elektronik yang merujuk kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik. Pengadilan Agama Bukittinggi memperoleh peringkat ke 3 dalam keberhasilan mediasi terbanyak ditingkat nasional kelas 1B. Ada 24 item penilaian triwulan diantaranya ada mediasi bobotnya nomor 2 yaitu 10% dan PA Bukittinggi memperoleh peringkat 1 ini membuktikan mediasi PA Bukittinggi sangat bagus dan tingkat keberhasilan mediasinya tinggi.<sup>13</sup> Dalam hal pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Bukittinggi sudah merujuk kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik. Namun, terdapat hambatan serta tantangan tersendiri dalam melakukan Mediasi Elektronik baik itu dari keterbatasan akses jaringan internet, rendahnya pemahaman dan minat para pihak dalam teknologi sehingga pelaksanaan mediasi

---

<sup>11</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7-8.

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 160

<sup>13</sup> Pengadilan Agama Bukittinggi, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, Pengadilan Agama Bukittinggi, 2022

secara elektronik tidak efektif dilaksanakan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan mediasi elektronik sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bukittinggi pertama kali dilaksanakan pada perkara kewarisan yaitu pada perkara nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Perkara nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Bkt mediasinya tidak berhasil/gagal disebabkan karena surat gugatnya cacat formil sehingga kalaupun memperoleh kesepakatan tidak bisa dikukuhkan menjadi akta damai. Adapun kenapa dikatakan cacat formil dikarenakan gugatan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *plurium litis consortiu*. Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris tetapi pernikahan orang tuanya tidak tercatat. Jadi Para Penggugat harus mengakumulasi objektifkan perkara waris dengan isbat nikah menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017.<sup>14</sup> Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 2 dikatakan bahwa Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Kekuasaan Pengadilan di bidang kewarisan, wasiat, dan hibah, merupakan pemuliahan kembali kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam staatsblad 1882 Nomor 152, yang kemudian diubah

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yengkie Hirawan selaku mediator dan wakil ketua Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 12 desember 2022

dengan staatsblad 1937 Nomor 116 dan 610. Kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di bidang kewarisan mencakup empat hal, yaitu:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan (tirkah);
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan itu; dan
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Butir dua alinea keenam Penjelasan Umum UU tersebut dikemukakan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Paenjelasan ini menunjukkan adanya hak opsi, yaitu hak memilih hukum kewarisan apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara kewarisan di luar pengadilan. Harapan masyarakat pencari keadilan dengan diajukannya perkara ke pengadilan adalah terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu dengan pemeriksaan dan penyelesaian yang efisien (mengenai waktu, acara dan biaya) serta efektif, karena ada *korelasi* antara sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu dengan sederhananya pemeriksaan suatu perkara akan cepat pula penyelesaiannya dan dengan cepat penyelesaian suatu perkara akan ringan biaya yang harus dipikul oleh pencari keadilan.

Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketidaksesuaian yang dirasakan masyarakat, terutama para pencari keadilan pada proses penyelesaian perkara di pengadilan yang tidak sederhana, tidak cepat atau lambat, tidak murah atau biaya mahal. Keberdayaan pengadilan menerapkan asas peradilan telah mengalami gangguan atau hambatan, sehingga harapan masyarakat pencari

keadilan yang juga merupakan harapan dari pembuat undang-undang yang merumuskan asas tersebut, berbeda dengan kenyataan. Disetiap ketentuan hukum asas tersebut selalu dipertahankan keberadaannya dengan maksud untuk memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan yang selalu menghendaki terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan hukum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi.
- b. Untuk dapat digunakan bagi mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada didalamnya.
- c. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dalam memperkaya pengetahuan masyarakat.

##### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat dalam menghadapi permasalahan mengenai proses mediasi secara elektronik.
- b. Menjadi acuan untuk membuat suatu kebijakan bagi aparaturnya penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.

##### 3. Bagi Universitas

Untuk menambah bacaan dan referensi ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yakni, metode pemecahan masalah melalui penelitian hukum, yang menghubungkan permasalahan penelitian dengan kenyataan di lapangan dan norma hukum yang berlaku. Untuk melaksanakan penelitian yuridis empiris ini akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang berarti mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggambarkan secara cermat dan jelas tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi.

### 2. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) artinya informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini dibaca dari buku dan artikel ilmiah tentang masalah yang dihadapi. Selanjutnya, mencatat bagian yang menyajikan tentang penelitian.<sup>15</sup>

##### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>15</sup> Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3

Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui observasi dan observasi lapangan di Pengadilan Agama, dilanjutkan dengan wawancara dengan para pihak untuk mengetahui lebih jauh kesulitan dalam mempraktekkan mediasi.

## b. Jenis Data

### 1) Data Primer

Informasi ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan kunjungan ke Pengadilan Agama.

### 2) Data Sekunder


Data ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan *e-court* dan mediasi.

Dalam melakukan penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan membantu didalam penelitian:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*
- c) *Reglement voor de Buitengewesten (Rbg)*
- d) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum



- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  - g) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
  - k) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
  - l) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan tentang pelaksanaan mediasi adalah sumber hukum sekunder yang digunakan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan acuan hukum, disebut juga sebagai bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan petunjuk tentang sumber hukum primer dan sekunder. Kamus hukum dan ensiklopedi merupakan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum dan ensiklopedi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara :

#### a. Studi Dokumen

Penelitian hukum biasanya diawali dengan premis normatif, maka studi dokumen merupakan langkah awal dalam semua penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Oleh karena itu dipelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, dan artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan secara lisan memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Wawancara dilakukan dengan hakim mediator, advokat dan masyarakat pencari keadilan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah pasti akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.33

buatkan daftarnya. Namun di lapangan juga ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang peneliti dapatkan saat wawancara dengan narasumber.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara yang dipakai adalah editing yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui data-data yang telah diperoleh tersebut sudah relevan dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

##### b. Analisis Data

Analisa Data adalah ketika semua informasi telah dikumpulkan, termasuk data kualitatif dan sekunder serta data primer, analisis yang dilakukan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui tekni pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.